

PT RADIANT UTAMA INTERINSKO TBK



20
16

DIREKSI

PIAGAM

Contact



(021) 7191020



www.radiant.co.id

DAFTAR ISI

BAGIAN I

BAGIAN II

BAGIAN III

BAGIAN IV

BAGIAN V

BAGIAN VI

BAGIAN VII

BAGIAN VIII

Landasan Hukum

Keanggotaan Direksi

Struktur Keanggotaan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pencalonan Keanggotaan
Persyaratan Keanggotaan

Masa Jabatan dan Rangkap Jabatan

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Pemberian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Rapat

Jam Kerja

Keberlakuan dan Evaluasi

BAGIAN I

LANDASAN HUKUM

Piagam Direksi merupakan pedoman Tata Tertib pelaksanaan kerja Direksi PT Radiant Utama Interinsco, Tbk ("Perseroan") dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana dinyatakan dalam Piagam ini dengan mengacu kepada:

- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Anggaran Dasar Perseroan.

BAGIAN II KEANGGOTAAN DIREKSI

STRUKTUR KEANGGOTAAN

- Perseroan diurus oleh Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Direksi dan salah satu dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama
- Sesuai dengan peraturan Pasar Modal, untuk menjaga independensi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan, anggota Direksi Perseroan wajib beranggotakan Direktur Independen.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

PENCALONAN KEANGGOTAAN

Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Direksi saat diangkat dan selama masa jabatan:

- Memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik
- Cakap melakukan perbuatan hukum
- Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama menjabat:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit
 - Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit
 - Tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain dan
 - Tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat
 - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan
 - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan
 - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Perseroan.
- Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-Undangan.

BAGIAN III

MASA JABATAN DAN RANGKAP JABATAN

- Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, untuk 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima)
- Masa jabatan Anggota Direksi berakhir, jika:
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
 - Meninggal dunia
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
 - Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan
- Ketentuan tentang rakap jabatan anggota Direksi adalah sebagai berikut:
 - Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain
 - Anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain
 - Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 - Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan lainnya.

BAGIAN IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

- Direksi sebagai organ Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
- Direksi dapat membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Direksi dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir buku.
- Direksi bertanggung jawab atas suksesnya pengembangan, pengelolaan dan pengendalian manajemen umum Perseroan.
- Direksi wajib untuk setiap tahun menyusun Program Kerja Tahunan berkenaan dengan rumusan business goal dan strategi perusahaan, serta target performance keuangan untuk tahun buku yang akan berjalan dengan memperhatikan tujuan, strategi, visi dan nilai-nilai yang sudah digariskan. Selanjutnya Program Kerja Tahunan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- Direksi wajib menyampaikan laporan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku kepada Dewan Komisaris, otoritas pasar modal dan kepada pemegang saham dalam RUPS tahunan yang mencakup laporan semesteran, tengah tahun, dan tahunan mengenai kegiatan Perseroan.
- Direksi wajib menerapkan dan menjalankan prinsip-prinsip "Good Corporate Governance" dan melaksanakan setiap kegiatan usaha Perseroan.
- Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Direksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN V

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG SETIAP ANGGOTA DIREKSI

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.

BAGIAN VI

RAPAT

- Direksi wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali setiap bulan
- Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi
- Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
- Kehadiran anggota Direksi dalam rapat wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan
- Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan bahan rapat untuk rapat yang telah terjadwal tersebut harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak
- Hasil rapat anggota Direksi dan/atau bersama anggota Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan wajib di dokumentasikan oleh Perseroan.

BAGIAN VII JAM KERJA

Masing-masing anggota Direksi memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tugas-tugas Direksi sesuai dengan kebutuhan Perseroan, dengan mengacu kepada peraturan hukum yang berlaku.

BAGIAN VIII

KEBERLAKUAN DAN EVALUASI

- Piagam Direksi ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2016
- Piagam Direksi ini akan direview secara berkala dan disesuaikan dengan peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku